

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN TATA
USAHA NEGARA JAKARTA TENTANG SENGKETA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

Oleh : Suyatno

Program Magister Ilmu Hukum
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No. 139 Malang

Abstrak

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dalam membuat pertimbangan hukum, kurang memperhatikan aspek teknis dalam proses Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilu sehingga pertimbangan hukum yang disusun kurang cermat dalam memahami UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan PKPU No 6 tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD.

Kata Kunci: kewenangan, prosedur, substansi serta asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Abstract

The Jakarta State Administrative Court's Judges, in making legal considerations, paid little attention to the technical aspects of the Election Registration, Verification, and Determination of Political Parties so that legal considerations were arranged inaccurately in understanding Law No. 7 of 2017 concerning PKPU Elections and No 6 years 2018 concerning Registration, Verification, and Determination of Political Parties participating in the Election of Members of the DPR, DPRD.

Keywords: authority, procedure, substance and general principles of good governance.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.¹ Keberadaan negara Indonesia sebagai negara hukum membawa konsekuensi terbentuknya tiga pilar kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif (kehakiman). Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh

¹ Suko Wiyono dan Kusnu Goesniadhie Slamet, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Perubahan UUD 1945* (Malang: UM Press, 2007) hlm. 1.

sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, **lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara** dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang ditugasi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3344), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380) dan kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5079).

Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Adapun yang dimaksud dengan pengertian Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan pengertian Sengketa Tata Usaha Negara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi subjek di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah orang atau badan hukum perdata sebagai penggugat, dan badan atau pejabat Tata Usaha Negara sebagai tergugat. Sedangkan yang menjadi obyek gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*). Selanjutnya menurut ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ditentukan bahwa :

“orang maupun badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan atas dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan secara tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan atau rehabilitasi”.

Adapun alasan-alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah:

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014, dapat diketahui bahwa Keputusan Tata Usaha Negara akan dinyatakan batal atau tidak sah, apabila Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu sarana pokok pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh karena suatu penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten dengan mengadakan analisis.² Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).³ Sementara itu menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi.⁴

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kasus. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu putusan. Baik untuk keperluan praktik maupun untuk kajian akademis, *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.⁵

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan menginventarisir bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, putusan hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dan yurisprudensi yang relevan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan obyek penelitian. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan analisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu pembahasan secara sistematis dengan menggambarkan, menjabarkan, menginterpretasikan norma atau kaidah hukum dan doktrin hukum yang ada kaitan relevansinya dengan permasalahan yang diteliti.

PEMBAHASAN

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali, 1985), hal. 1.

³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013,), hal. 34.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Peneliti Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.35.

⁵ Ibid, hlm.94.

Salah satu kasus sengketa tata usaha negara, mengenai pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara karena bertentangan dengan peraturan penundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, terdapat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT. Para pihak dalam perkara tersebut adalah Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPN PKPI) sebagai Penggugat, melawan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai tergugat, sedangkan yang menjadi Obyek Gugatan dalam perkara tersebut yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018, tanggal 17 Pebruari 2018 tentang Penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 sepanjang pada diktum kedua huruf b yang pada pokoknya menetapkan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 (selanjutnya disebut sebagai Surat Keputusan Obyek Sengketa).

Bahwa untuk mempertimbangkan apakah Surat Keputusan obyek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada saat itu dan asas umum pemerintahan yang baik, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada aspek pengujian dari segi hukum (*rechtmatigeheid*) khususnya Hukum Administrasi Negara/Tata Usaha Negara Pemilu yaitu pengujian dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi aspek kewenangan (*bevoegdheid*), substansi dan prosedural serta pengujian dari aspek asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Bahwa dalam mempertimbangkan obyek sengketa a quo dengan peraturan perundang-undangan, majelis hakim berpedoman pada asas yang berlaku dalam pengujian di Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu *asas ex tunc* yaitu terhadap putusan Tata Usaha Negara dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat putusan Tata Usaha Negara tersebut diterbitkan/dikeluarkan.

Terhadap permasalahan hukum mengenai kewenangan tergugat yaitu apakah tergugat berwenang menerbitkan objek atau tidak, majelis hakim berpendapat bahwa kewenangan tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dapat dinilai dari segi materi (*bevoegdheid rational materiale*) dan tempat (*bevoegheid razione loci*). Dan dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa baik dari segi materi (*bevoegdheid rational materiale*) dan tempat (*bevoegheid razione loci*) tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat keputusan obyek sengketa a quo.

Untuk terhadap penilaian prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa a quo, majelis hakim terlebih dahulu akan menilai dari segi prosedur secara kumulatif yaitu prosedur penerbitan objek sengketa dengan mencermati gugatan, jawaban bukti surat atau tulisan, bukti/keterangan saksi dan bukti/keterangan ahli serta alat bukti lain berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik yang terungkap dalam persidangan.

Bahwa terhadap seluruh fakta hukum, majelis hakim akan menguji dari segi yuridis (*rechtmatigeheid*) karena setiap tindakan pejabat tata usaha

negara/tergugat harus berdasarkan asas legalitas atau asas *rechmatigheid van bestur* yaitu setiap tindakan pemerintah atau pejabat tata usaha negara harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Berdasarkan pertimbangan hukum, majelis hakim berpendapat bahwa patut secara hukum menyatakan terdapat tahapan/prosedur yang tidak dilakukan atau tidak sempurna dilakukan oleh tergugat dalam penerbitan surat keputusan objek sengketa sepanjang pada diktum kedua huruf b yang pada pokoknya menetapkan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, sehingga penerbitan surat keputusan objek sengketa a quo cacat yuridis dari segi prosedural.

Bahwa karena penerbitan objek sengketa a quo dari aspek prosedur telah dinyatakan cacat yuridis, maka terhadap aspek substansi objek sengketa majelis hakim tidak akan mempertimbangkan lagi. Berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara peradilan tata usaha negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana yang terkandung didalam ketentuan pasal 100 dan pasal 107 undang-undangan peradilan tata usaha negara yang menggarisbawahi bahwa hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian bukti jo. Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, yang menggarisbawahi bahwa majelis hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta alat bukti yang akan digunakan dalam proses pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan hakim, maka dalam pemeriksaan dan mengadili sengketa ini, majelis hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil dari para pihak, majelis hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang telah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT” sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018, tanggal 17 Pebruari 2018 tentang Penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 sepanjang pada diktum kedua huruf b yang pada pokoknya menetapkan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018, tanggal 17 Pebruari 2018 tentang Penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 sepanjang pada diktum kedua huruf b yang pada pokoknya menetapkan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang penetapan Penggugat cq. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagai partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.
5. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.186.000,- (satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Secara normatif dan doktrinal, untuk menentukan keabsahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan dari berbagai aspek yaitu Aspek Prosedural, Aspek Substansi, Aspek Wewenang serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, sehingga putusan yang dihasilkan dapat mengungkap kebenaran materiil serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang mengadili sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, telah menjalankan kewenangannya mengadili perkara sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah serta Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan.

PENUTUP

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dalam membuat pertimbangan hukum masih kurang memperhatikan dari aspek teknis dalam proses Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum sehingga pertimbangan hukum yang disusun masih kurang cermat dalam memahami Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah

Dalam merumuskan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar lebih cermat menggunakan peristilahan pemilu dalam peraturan perundang-undangan. Kedepan Mahkamah Agung sebaiknya lebih meningkatkan kualitas pemahaman terhadap aspek-aspek dan hukum ke pemilu kepada para hakim yang duduk di majelis yang memeriksa sengketa proses pemilihan umum sehingga kualitas putusan hakim akan lebih dapat ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Suko Wiyono. 2007, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Perubahan UUD 1945*, Malang: Penerbit UM Press.

Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit UI-Pres.

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor : 56 / G / SPPU / 2018 / PTUN-JKT.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.

Peraturan Badan Pengawasan Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/Td.TUN/III/1992.